

**PENAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI DI PEGADAIAN CABANG NGRAMBE, KABUPATEN NGAWI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**RINI LESTARI
07380072**

PEMBIMBING

- 1. DRS. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. YASIN BAIDI, S.Ag. M.Ag**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa terlepas dari hubungan dengan manusia lain. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari praktik-praktik penindasan dan pemerasan. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip dalam bermuamalah. Bentuk tolong-menolong ini bisa berupa pemberian ataupun pinjaman. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga namun kesulitan dana, dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun resikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Untuk mengatasi kesulitan di atas di mana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang yang dimiliki ke lembaga tertentu, misalnya lembaga pegadaian. Sebelum nasabah memperoleh uang pinjaman, pihak pegadaian yaitu penaksir memberikan nilai taksiran terhadap barang agunan. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu proses penaksiran muncul beberapa masalah. Misalnya yaitu pemberian nilai taksiran yang rendah, sehingga pemberian uang pinjaman tidak sesuai dengan harapan dan kebutuhan nasabah. Selain itu juga adanya kredit macet. Penyusun tertarik untuk meneliti tentang pandangan hukum Islam terhadap taksiran harga barang jaminan yang ada di pegadaian cabang Ngrambe, kabupaten Ngawi.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan datapenelitian ini berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan meliputi observasi langsung dan wawancara kepada nasabah dan petugas pegadaian, baik pimpinan cabang maupun karyawan. Studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitik* yang berlokasi di Perum Pegadaian Cabang Ngrambe. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah mendiskripsikan patokan penaksir dalam menaksir harga barang jaminan dan memberi kesimpulan bahwa penaksiran harga barang jaminan yang dilakukan petugas di pegadaian cabang Ngrambe kabupaten Ngawi menggunakan Buku Peraturan Menaksir (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku dan berpatokan pada Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS) agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur-unsur paksaan, penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan sehingga tercipta nilai keadilan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rini Lestari

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rini Lestari
NIM : 07380072

Judul Skripsi : **"Penaksiran Harga Barang Jaminan Perspektif Hukum Islam (Studi di Pegadaian Cabang Ngrambe, Kabupaten Ngawi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Awal 1433 H
25 Januari 2012 M

Pembimbing 1

DRS. KHOLID ZULFA, M.SI
NIP. 19660704 199403 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Rini Lestari

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rini Lestari

NIM : 07380072

Judul Skripsi : **"Penaksiran Harga Barang Jaminan Perspektif Hukum Islam (Studi di Pegadaian Cabang Ngrambe, Kabupaten Ngawi)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini, kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wasssalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Awal 1433 H
25 Januari 2012 M

Pembimbing II

YASIN BAIDI, S.AG. M.AG
NIP. 19700302 199803 1 003



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.9/005/2012

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Penaksiran Harga Barang Jaminan Perspektif
Hukum Islam (Studi di Pegadaian Cabang
Ngrambe, Kabupaten Ngawi)"

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Rini Lestari

NIM : 07380072

Telah dimunaqasyahkan pada : 02 Pebruari 2012

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH

Ketua Sidang

Drs. Kholid Zulfa, M.Si

NIP. 19660704 199403 1 002

Pengaji I

Drs. Moch. Sodik, S.Sos., M.Si

NIP. 19680416 199503 1 004

Pengaji II

Saifuddin, SHI., M.SI

NIP. 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 02 Pebruari 2012


UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan

Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D

NIP. 19711207 199503 1 002



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Sā'	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik diatas
غ	gain	g	ge
ف	fā'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lām	l	‘el
م	mīn	m	‘em
ن	nūn	n	‘en
و	wāwū	w	w
ه	hā'	h	ha
ء	hamzah	,	aprostrof
ي	yā'	Y	ye

--	--	--

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة عْدَة	Ditulis Ditulis	Muta 'addidah 'iddah
-----------------	--------------------	-------------------------

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h,

حِكْمَة عِلْمٌ	Ditulis Ditulis	hikmah 'illah
-------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakāh al-fitr
-------------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

----- فَعْلٌ	Fathah	ditulis	A <i>fa'ala</i>
----- ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	i <i>zukira</i>
----- يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	u <i>yazhabu</i>
		ditulis	

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2.	fatḥah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fatḥah + ya' mati بِنِكُمْ	ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2.	fatḥah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i> <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>A'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>U'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْ تَمْ	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan "l".

القرآن القياس	Ditulis Ditulis	<i>Al-Qur'an</i> <i>Al-Qiyās</i>
------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf l (el) nya.

السماء الشمس	Ditulis Ditulis	<i>As-Samā'</i> <i>Asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوی الفروض أهل السنة	Ditulis Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i> <i>Ahl as-Sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



MOTTO

*Sebaik-baik manusia di antaramu adalah
yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain*

(HR. Bukhari dan Muslim)

Semua orang yang sukses dalam hidupnya, punya kebiasaan melakukan hal-hal yang enggan dilakukan oleh mereka yang gagal

(Rini Lestari)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan Ibuku tersayang yang selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil.
Semoga Allah SWT selalu memberikan mereka keberkahan dan keselamatan baik di dunia maupun akhirat.
2. Kakaku Yuni Irawati yang juga selalu memberikan dukungan kepada adiknya dalam menyelesaikan karya ini.
3. Senja Dwí Prihanto yang selalu membeberikan semangat dan dorongan kepada penyusun. Semoga engkau tak sekedar menjadi pelangi, tapi tetap bisa menjadi matahari bagiku.
4. Teman-teman Muamalat 07 yang sudah setia menemaniku dari masa hitam putih sampai terselesaiannya karya ini...
5. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الله
واصحابه أجمعين،أشهداً لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أباً بعده.

Segala puji syukur senantiasa penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, rahmat, serta hidayahNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi agung Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan munculnya Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menghaturkan terima kasih kepada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Dr. H. Musya As'arie
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Noorhaidi., M.A., M.Phil., Ph.D

3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag
4. Bapak Drs. Kholid Zulfa, M.Si dan Bapak Yasin Baidi, S.Ag. M.Ag, selaku pembimbing skripsi, sekaligus sebagai Dosen Penasehat Akademik
5. Segenap Dosen dan Karyawan jurusan Muamalat (Pak Lutfi dan Ibu Tatik), serta karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini (Bapak, Ibu, Kakaku, dan saudara/i ku semua)
7. Segenap staf Perum Pegadaian Cabang Ngrambe

Akhirnya, penyusun hanya bisa berharap semoga apa yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal dan semoga Allah SWT membalas kebaikan yang setimpal. Penyusun sadar bahwa skripsi ini tidak luput dari kekurangan dan mungkin jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, penyusun mohon maaf atas segala kekurangan. Saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. *Amin ya Rabbal 'alamin.*

Yogyakarta, 26 Dzulqa'idah 1432 H
24 Oktober 2011 M

Penyusun

Rini Lestari
NIM. 07380072

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : GAMBARAN UMUM TENTANG PERUM PEGADAIAN DAN PENAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN DI CABANG NGRAMBE	
A. Gambaran Umum Perusahaan.....	18
1. Sejarah Pegadaian	18
2. Lokasi Perum Pegadaian.....	21
3. Visi Dan Misi Pegadaian	21
4. Struktur Organisasi Dan Tugas	22
B. Produk Gadai	27
C. Taksiran Dan Patokan Penaksiran	31
1. Pengertian Dan Patokan Taksiran Harga Barang Jaminan	31

2. Mekanisme Penaksiran	41
3. Masalah Dalam Penaksiran	43
BAB III : PEGADAIAN DALAM ISLAM	
A. Pengertian Gadai	47
B. Dasar Hukum Gadai.....	49
C. Rukun Dan Syarat Gadai	52
D. Persamaan Dan Perbedaan Antara Rahn dan Gadai	59
E. Tujuan Dan Manfaat Pegadaian.....	60
BAB IV : TAKSIRAN HARGA BARANG JAMINAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Patokan Penaksir Dalam Menaksir Harga Barang Jaminan.....	63
B. Taksiran Barang Jaminan di Pegadaian Cabang Ngrambe	68
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama	III
Daftar Wawancara.....	VII
Surat Bukti Penelitian	XI
Surat Bukti Wawancara.....	XII
Daftar Pinjaman	VIII
Daftar Pelunasan	IV
Rekapitulasi Pinjaman, Taksiran dan Biaya Adm	XV
Surat Permintaan Kredit	XVI
Surat Bukti Kredit	XVII
Curriculum Vitae	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup di masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu sama lain. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain disebut *muamalat*. Dalam pergaulan hidup ini, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah hubungan hak dan kewajiban. Setiap orang mempunyai hak, dan dalam waktu yang sama juga memiliki kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah-kaidah hukum guna menghindari terjadinya bentrokan antara berbagai kepentingan. Kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat disebut *hukum muamalat*.¹

Salah satu tujuan dari hukum Islam adalah kemaslahatan. Atas dasar itulah Islam menganjurkan kepada umatnya untuk saling membantu. Membantu dapat diwujudkan dalam bentuk yang berbeda-beda, baik berupa

¹ Ahmad Azhari Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.11-12.

pemberian tanpa pengembalian seperti zakat, infak dan shadaqah maupun yang berupa pinjaman yang harus dikembalikan kepada pemberi pinjaman.

Berbicara mengenai pinjam meminjam, Islam membolehkannya baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi dan sebagainya. Namun, Islam tidak membolehkan meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba. Salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan adalah gadai.²

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian utang-piutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya. Riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa orang yang menggadaikan harus memberikan tambahan kepada orang yang menerima gadai ketika membayar utangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.³

Gadai sebagai salah satu kategori dari perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari kreditur, maka debitur menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan, namun dikuasai oleh penerima gadai.⁴

Hukum Islam merupakan salah satu ajaran pokok umat manusia yang berkenaan dengan tingkah laku yang bersumber pada al-Qur'an dan as-

² Sofiniyah Ghufron, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, cet ke-1 (Jakarta: Renaisan, 2005), hlm. 12.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 111.

⁴ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep Dan Sistem Operasional*, (Jakarta: UI-Press, 2005), hlm. 3.

Sunnah. Artinya bahwa hukum Islam memperhatikan urusan masyarakat yang yang berkaitan dengan ibadah ataupun muamalah. Ulama fikih mengemukakan bahwa akad *rahn* diperbolehkan dalam Islam karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antara sesama manusia.⁵ Ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

وَإِن كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَا تِبَا فَرْ هَنْ مَقْبُوضَةٌ فَانْ امْنَ بِعَضْكُمْ بَعْضًا فَلِيؤَدِّ الَّذِي
أُرْتَمْ إِنْ امْنَتْهُ وَلِيَتَقَرَّ اللَّهُ رَبِّهِ وَلَا تَكْتُمُوا السَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَأُنْهِيَ أَثْمَ قَلْبِهِ وَاللَّهُ جَمِيعُ عَمَلَوْنَ عَلَيْهِمْ⁶

Pada dasarnya, gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si penjamin (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian uangnya dari barang gadai. Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas atau perhiasan, kendaraan atau harta benda lainnya sebagai jaminan kepada seseorang atau lembaga pegadaian berdasarkan hukum gadai syariah, sedangkan pihak pegadaian menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang

⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam*, cet ke-3 (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 77.

⁶ Al-Baqarah (2) :283.

diserahkan oleh penggadai. Gadai dimaksud, ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai.⁷

Selain memberikan pinjaman atas dasar hukum gadai, pegadaian juga memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang. Jasa ini dapat diberikan oleh Pegadaian karena Perusahaan Umum Pegadaian mempunyai peralatan menaksir serta petugas-petugas yang sudah berpengalaman dan terlatih dalam menaksir nilai suatu barang yang akan digadaikan. Barang yang ditaksir meliputi semua barang yang bergerak, berapa nilai riil barang berharga miliknya, misalnya, emas, berlian, intan, perak dan barang bernilai lainnya. Hal ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang tersebut, ataupun hanya sekedar ingin mengetahui jumlah kekayaannya. Atas jasa penaksiran yang diberikan, Perum Pegadaian memperoleh pendapatan dari pemilik barang berupa ongkos penaksiran.

Menaksir adalah menentukan nilai barang atau harga perkiraan suatu barang yang akan dijadikan jaminan yang didasarkan pada harga pasar dan peraturan yang berlaku. Maju mundurnya perusahaan tergantung kepada kualitas taksiran yang dihasilkan oleh para penaksir. Untuk itu, peran penaksir di kantor cabang memegang fungsi yang sangat penting di dalam kegiatan operasional, khususnya dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sebagai salah satu fungsi dari kegiatan operasional tersebut, maka fungsi penaksir mencerminkan citra dan kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh PERUM Pegadaian. Proses tersebut dapat dijelaskan sebagai

⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, edisi ke-1, Cet ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 3.

berikut : Penaksir menentukan taksiran atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah. Taksiran yang baik akan menghasilkan uang pinjaman yang baik pula. Uang pinjaman yang baik akan menghasilkan sewa modal yang optimal. Sebaliknya, taksiran yang buruk (taksiran tinggi/rendah) akan menghasilkan uang pinjaman yang bermasalah. Taksiran rendah akan menyebabkan uang pinjaman rendah dan pendapatan sewa modal yang rendah pula. Disamping itu, kepercayaan masyarakat kepada PERUM Pegadaian akan semakin rendah karena barang mereka ditaksir rendah oleh penaksir di kantor cabang.⁸

Adapun prosedur penaksiran barang jaminan yaitu penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan adanya penyerahan barang bergerak sebagai jaminan hutang pada loket yang telah ditentukan Pegadaian. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah petugas penaksir menilai barang tersebut.⁹

Pedoman penaksiran barang gadai menurut Y. Sri Sigit Susilo dibagi menjadi dua kategori, yaitu barang kantong dan barang gudang.

1. Barang Kantong

a. Emas

- Petugas penaksir melihat Harga Pasar Pusat yang telah berlaku dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat.

⁸ <http://okiismail.blogspot.com/>, Di akses 10 Juni 2011.

⁹ Sasli Rais, " *Mengenal Pegadaian di Indonesia*," <http://images.nuris2007.multiply.com/attachment>, Di akses 17 Maret 2011.

Harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga pasar yang terjadi.

- Petugas penaksir melakukan uji karatase dan berat
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran

b. Permata

- Petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat. Standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada.
- Petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata.
- Petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

2. Barang Gudang

Barang gudang yang dimaksud disini adalah mobil, motor, mesin, elektronik, tekstil dan lain-lain.

- a. Petugas penaksir melihat Harga Pasar Setempat dari barang. Harga pedoman untuk keperluan penaksiran selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi.
- b. Petugas penaksir melakukan nilai taksiran.¹⁰

Perihal taksiran harga barang jaminan tentu saja timbul beberapa persoalan yang dialami, baik dari pihak pegadaian maupun dari nasabah. Salah satunya apabila taksiran yang diberikan terlalu rendah. Lalu bagaimanakah hukum Islam memandang persoalan ini. Berangkat dari uraian latar belakang ini, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan yang berjudul taksiran

¹⁰ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep Dan Sistem Operasional*, hlm. 138-139.

harga barang jaminan perspektif hukum Islam (studi kasus pegadaian cabang Ngrambe, Kabupaten Ngawi). Dengan tujuan apakah pihak Pegadaian sudah menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan penaksiran harga barang jaminan.

B. Pokok Masalah

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas maka persoalan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam terhadap taksiran harga barang jaminan di pegadaian Cabang Ngrambe, Kabupaten Ngawi?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mendeskripsikan mekanisme taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Ngrambe, Ngawi.
 - b. Untuk menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap mekanisme pelaksanaan taksiran harga barang jaminan yang terjadi di Perum Pegadaian Cabang Ngrambe, Ngawi.
 - c. Untuk mengetahui cara-cara untuk menaksir nilai barang jaminan dalam menentukan uang pinjaman.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai informasi bagi semua pihak dan sebagai evaluasi terhadap pelaksanaan taksiran harga barang jaminan sekaligus sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang akan datang.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat membuktikan keterkaitan antara teori dengan praktik di lapangan.

D. Telaah Pustaka

Dalam kegiatan sehari-hari, uang selalu saja dibutuhkan untuk membeli atau membayar berbagai keperluan. Yang menjadi masalah terkadang kebutuhan yang ingin dibeli tidak dapat dicukupi dengan uang yang dimilikinya. Kalau sudah demikian maka mau tidak mau kita mengurangi untuk membeli berbagai keperluan yang dianggap tidak penting, namun untuk keperluan yang sangat penting terpaksa harus dipenuhi dengan berbagai cara seperti meminjam dari berbagai sumber dana yang ada. Bagi mereka yang memiliki barang-barang berharga, kesulitan dana dapat segera dipenuhi dengan cara menjual barang berharga tersebut, sehingga sejumlah uang yang diinginkan dapat terpenuhi. Namun, risikonya barang yang telah dijual akan hilang dan sulit untuk kembali. Kemudian jumlah uang yang diperoleh terkadang lebih besar dari yang diinginkan sehingga dapat mengakibatkan pemborosan. Untuk mengatasi kesulitan di atas dimana kebutuhan dana dapat dipenuhi tanpa kehilangan barang-barang berharga, maka masyarakat dapat

menjaminkan barang-barangnya ke lembaga tertentu, yakni lembaga pegadaian.

Berdasarkan hasil penelaahan pustaka yang penyusun lakukan banyak karya ilmiah, baik cetak maupun elektronik yang membahas mengenai gadai, tetapi tidak banyak yang membahas tentang taksiran harga barang jaminan di suatu Pegadaian. Hasil dari telaah pustaka yang telah penyusun lakukan, dapat penyusun paparkan beberapa yang berkaitan dengan gadai sebagai berikut:

Skripsi Anwar Munandar jurusan Muamalat dengan judul “*Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusumanegara*”. Skripsi ini menjelaskan tentang biaya-biaya yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya akad *Ijarah* (akad sewa tampat) sebagai cara lain untuk mendapatkan keuntungan atau laba.¹¹

Skripsi Muhammad Mawarrdi Jurusan Muamalat dengan judul “*Sewa Modal dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam*”. Skripsi ini memuat sewa modal yang ditetapkan di pegadaian dibolehkan asalkan bersarkan etika kemanusiaan dan tidak mengandung unsur eksplorasi.¹²

¹¹ Anwar Munandar, “Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syari’ah Cabang Kusumanegara”, Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

¹² Muhammad Mawardi, “Sewa Modal dalam Sistem Kredit Gadai Pada Pegadaian Konvensional Menurut Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003).

Skripsi Dede Zaenal Mustofa yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Jual Barang Jamianan Atas Biaya Ijarah Pada Pegadaian Syari’ah (Studi di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta)*”. Skripsi ini membahas tentang faktor penyebab adanya pengaruh harga jual beli terhadap penetapan biaya *ijarah* di Pegadaian Kusumanegara yang disebabkan karena adanya perawatan dan akad asuransi yang dilakukan Pegadaian Syari’ah secara tidak langsung tanpa dicatatkan di dalam kuitansi akad gadai yang disepakati oleh *rahin*.¹³

Skripsi Siti Sholehah mahasiswi Muamalat STAIN Surakarta yang berjudul ”*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian cabang Sukoharjo*”. Dalam skripsi ini dijelaskan tentang praktik lembaga Pegadaian di Indonesia yang belum bisa terlepas dari masalah, karena ditinjau dari syariat Islam aktifitas perjanjian di Pegadaian masih terdapat unsur riba, *qimar* (spekulasi) dan *gharar* (ketidakpastian) yang cenderung merugikan salah satu pihak.¹⁴

Skripsi Arief Aulia Rachman mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum yang berjudul “*Komparasi Antara Sistem Operasional Gadai Konvensional dan Gadai Syari’ah (Studi Pada Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Syari’ah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)*”.

Dalam skripsi ini dijelaskan tentang sistem operasional gadai yang dijalankan

¹³ Dede Zaenal Mustofa yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengaruh Jual Barang Jamianan Atas Biaya Ijarah Pada Pegadaian Syari’ah (Studi di Pegadaian Syari’ah Kusumanegara Yogyakarta)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

¹⁴ Siti Sholehah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Gadai di Perum Pegadaian Cabang Sukoharjo*”, Skripsi STAIN Surakarta (2009).

oleh pegadaian konvensional dan pegadaian Syari'ah yang tidak bisa terlepas dari budaya organisasi, sistem manajerial serta implementasi gadai yang diterapkan oleh masing-masing lembaga tersebut.¹⁵

Meskipun penelitian di Pegadaian sudah pernah dilakukan, tapi jarang yang membahas tentang taksiran harga barang jaminan. Maka dalam penelitian ini penyusun akan membahas tentang taksiran harga barang jaminan di Perum Pegadaian Cabang Ngrambe, Ngawi dalam Perspektif Hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Teoretik

Pada masa krisis ekonomi berkepanjangan yang melanda Indonesia saat ini, masyarakat khususnya golongan menengah ke bawah mulai tertarik untuk memanfaatkan pegadaian sebagai salah satu tempat alternatif untuk mendapatkan dana pinjaman atau kredit. Apalagi setelah motto "Mengatasi Masalah Tanpa Masalah" berhasil mensosialisasikan pegadaian kepada masyarakat. Dengan motto tersebut, manajemen pegadaian berkeyakinan bahwa konsumen atau pengguna jasa pegadaian datang ke pegadaian untuk memenuhi dananya. Bagi pengusaha apabila menghadapi kesulitan modal kerja dalam kegiatan bisnisnya dengan cepat dan mudah memperoleh dana yang diperlukan. Demikian pula bagi rumah tangga yang pada saat mengalami kekurangan dana untuk memenuhi kebutuhan rumah

¹⁵ Arief Aulia Rachman, "Komparasi Antara Sistem Operasional Gadai Konvensional dan Gadai Sya'riah (Studi Pada Pegadaian Cabang Gejayan Yogyakarta dan Pegadaian Sya'riah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)", Skripsi, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

tangganya, maka dengan pelayanan yang baik dan berbagai kemudahan dapat memperoleh pinjaman di pegadaian.¹⁶

Taksiran harga barang jaminan adalah suatu nilai yang ditetapkan oleh Pegadaian berdasarkan Harga Pasar Setempat (HPS), dimana dalam penaksiran nilai barang jaminan harus menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian itu sendiri.¹⁷ Sebelum penaksir melakukan penaksiran harga barang jaminan, maka debitur harus memperlihatkan surat-surat yang diperlukan. Contohnya sepeda motor maka harus terdapat surat-surat seperti STNK dan BPKB.

Dalam melakukan taksiran terdapat ketentuan yang harus dipatuhi oleh penaksir, yaitu tidak boleh sama atau melebihi harga pasar dan tidak boleh terlalu rendah dari harga pasar kecuali karena ketentuan yang berlaku. Ahli taksir mempunyai fungsi membantu pimpinan wilayah merencanakan, mengkoordinasi, menyelenggarakan dan mengawasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan.

Penentuan nilai taksiran barang jaminan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan bagi Perum Pegadaian untuk menarik masyarakat menggunakan jasa gadai pada Perum Pegadaian dalam memperoleh kredit. Perum Pegadaian ini merupakan faktor yang sangat penting dalam

¹⁶ Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed ke-1, cet ke-3 (Yogyakarta: ekonisia, 2004), hlm. 70.

¹⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke-2, Cet ke-2 (Yogyakarta: Ekonia, 2004), hlm. 173.

kegiatannya membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Untuk memperoleh pinjaman dari lembaga ini prosedurnya sangat sederhana, cepat dan tidak sulit, berbeda dengan prosedur yang berlaku di kalangan perbankan yang sedikit rumit.¹⁸

Nilai taksiran yang mencerminkan nilai pinjaman yang dapat diperoleh nasabah merupakan bagian yang penting dari sebuah pegadaian, karena taksiran dalam pegadaian mempunyai peran sebagai berikut:

1. Begitu pentingnya taksiran sehingga sering disebut tulang punggung atau pangkal kegiatan dari maju mundurnya Perum Pegadaian.
2. Sebagai alat pengawas

Bagi pegadaian, semakin besarnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, maka keuntungan yang diperoleh juga semakin besar, sedangkan bagi nasabah, nilai taksiran dirasa penting karena sebagian besar yang datang ke pegadaian adalah masyarakat dengan kebutuhan yang mendesak. Semakin besar pinjaman yang diperoleh, maka mereka merasa semakin puas.

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam sistem perekonomian Islam terutama dalam bidang muamalat, bahwa pergaulan hidup di dunia akan membawa akibat sampai di akhirat. Nilai yang terkandung dalam muamalat tercermin dalam adanya hukum halal dan haram. Hal ini untuk menghindari

¹⁸ Heny Putri Ratna Dewi, "Analisis Tingkat Bunga, Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan Pada Perum Pegadaian Cabang Kotalama Malang" <http://student-research.umm.ac.id>, di akses pada tanggal 17 Maret 2011.

agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bermuamalah. Berikut prinsip-prinsip dasar dalam muamalah:

1. Pada dasarnya segala muamalah adalah *mubah*.

Ini mengandung arti bahwa hukum Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam muamalah baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup masyarakat.

2. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur paksaan.

Prinsip kedua memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak bersangkutan selalu diperhatikan. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dibenarkannya suatu bentuk muamalah.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.

Ini berarti bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika, ganja, dan sebagainya.

4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Ini berarti bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁹

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*. Ed. Revisi, Cet. Kedua, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di Perum Pegadaian Ngrambe, Ngawi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki.²⁰

Selanjutnya guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, maka data yang telah didapatkan dianalisis menggunakan metode normatif untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas atas taksiran harga barang jaminan dalam hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat kesesuaian pada norma-norma dan hukum Islam.

²⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8 (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena-fenomena yang diselidiki.²¹

b. Interview atau Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah.

Pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan mewawancarai pimpinan (Bapak Gatot) dan staf yang berwenang yaitu Bapak Widodo. Wawancara dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan yang kemudian baru ditanyakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih lanjut.

5. Analisis Data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpul, maka dilakukan analisis data dengan menggunakan cara berfikir deduktif, yaitu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta-fakta yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan, skripsi ini terdiri dari lima bab. Antara bab satu dengan bab yang selanjutnya merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. Ke-22 (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136.

terkait. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub. Sistematika pembahasan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan gambaran umum Perum Pegadaian dan praktik penaksiran harga barang jaminan, dengan sub bab gambaran umum perusahaan, produk gadai serta taksiran harga barang jaminan itu sendiri.

Bab ketiga membahas tentang pegadaian dalam Islam yang meliputi pengertian gadai, dasar hukum gadai, rukun, syarat gadai dan perbedaan antara pegadaian Syariah dengan pegadaian konvensional serta tujuan dan manfaat pegadaian.

Bab keempat merupakan analisis penaksiran harga barang jaminan dalam tinjauan hukum Islam di Perum Pegadaian Cabang Ngrambe, Kabupaten Ngawi.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang dirasa dapat memberikan masukan agar ke depannya lebih baik lagi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari analisis yang penyusun lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses penaksiran harga barang jaminan yang ada di pegadaian cabang Ngrambe sudah sesuai dengan hukum Islam, karena telah memenuhi prinsip-prinsip muamalat.

Dalam suatu proses penaksiran harga barang jaminan, pihak pegadaian yaitu penaksir selain ahli dan mempunyai keterampilan, dalam menaksir telah menerapkan prosedur yang berlaku. Di antaranya yaitu dengan memperhatikan Harga Pasar Pusat (HPP), Harga Pasar Daerah (HPD) dan Harga Pasar Setempat (HPS), dengan harapan tidak ada pihak yang dirugikan, baik dari pihak pegadaian maupun pihak nasabah, juga tidak muncul pandangan adanya pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

B. Saran-Saran

Setelah penyusun selesai melaksanakan penelitian di Perum Pegadaian Cabang Ngrambe, maka penyusun akan memberikan sedikit saran dengan harapan semoga Perum Pegadaian semakin baik dan berkembang.

Adapun saran-saran penyusun adalah sebagai berikut:

1. Harapnya pihak pegadaian lebih mensosialisasikan kepada masyarakat tentang produk-produk yang ada serta keuntungan yang bisa didapat

oleh nasabah jika menggadaikan agar nasabah bisa bertambah lebih banyak dan pegadaian itu sendiri bisa berkembang.

2. Hendaknya dalam pemberian uang pinjaman (UP) dilakukan seoptimal mungkin, jadi di sini nasabah tidak merasa dirugikan karena nilai taksiran yang rendah. Diusahakan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
3. Kinerja keamanan lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya perampokan atau pencurian barang jaminan milik nasabah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama RI, *al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006.

Al-Hadits:

Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny, *Sunan Ibn Majah*: Dar Al-Fikr, 1995.

Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Al-Bukhari*: DarAl-Fikr, 1983.

Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj Al-Kusyairy An-Naisaburi, *Shahih Muslim*: Dar Al-Fikr, 1993.

Fiqh/Ushul Fiqh:

Ali, Zainuddin, *Hukum Gadai Syariah*, edisi ke-1, Cet ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Basyir, Ahmad Azhari, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cetakan Keempat, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006.

Ghufron, Sofiniyah, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syari'ah*, cet ke-1, Jakarta: Renaisan, 2005.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. Ke-22, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.

Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi 6, Cet ke- 6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002.

- Martono, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, ed ke-1, cet ke-3, Yogyakarta: ekonisia, 2004.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, cet. Ke-8, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Rais, Sasli, *Pegadaian Syari'ah: Konsep Dan Sistem Operasional*, Jakarta: UI-Press, 2005.
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cet Ke-25, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Soemitro, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi Pertama, Cet Ke-1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi ke-2, Cet ke-2, Yogyakarta: Ekonia, 2004.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).
- Susilo, Y. Sri, Sigit Triandaru, dan A. Totok Budi Santoso, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, cet ke-1, Jakarta: Salemba Empat, 2000.
- Yuliadi, Imamudin, *Ekonomi Islam*, cet ke-1, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengalaman Islam, 2001.
- Lain-lain:**
Peraturan Direksi Perum Pegadaian Nomor: 1480/ SDM. 200322/ 2008, *Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perum Pegadaian*.

Websites

<http://bolmerhutasoit.wordpress.com/>

<http://id.wikipedia.org/>

<http://id.wikipedia.org/>

<http://fdb4.wikispaces.com/>

<http://majelispenulis.blogspot.com/>

<http://masdinsite.info/2011/07/>

<http://okiismail.blogspot.com/>

<http://okiismail.blogspot.com/>

Heny Putri Ratna Dewi, "Analisis Tingkat Bunga, Besarnya Nilai Taksiran Barang Jaminan Dan Jumlah Kredit Yang Disalurkan Pada Perum Pegadaian Cabang Kotalama Malang" <http://student-research.umm.ac.id>.

<http://www.library.upnvj.ac.id/>

